



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA ALIAS GIRI BIN SHOPIAN HADI
Tempat lahir : Kepahiang
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 19 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang/ Gang Anggrek Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh RIYAN FRANATA, SH., FERDIANSYAH, SHI,MH.,CM., IRVAN FEBRIAN CAHYADI, SH.,CM., MOEH. RAMDANI, SH.CM., ARIE KUSUMAH, SH.,MH., IRWAN SYAHPUTRA, SH., CM. Dan BENNY IRAWAN, SH. Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "NARENDRADHIPA" berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 81/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-32/CRP/05/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA ALS GIRI BIN SHOPIAN HADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA ALS GIRI BIN SHOPIAN HADI** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff.
 - 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810**Dikembalikan kepada saksi korban MONICA LAURENTIA Als CENCEN Anak dari MICHAEL**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang berbentuk klementi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya berupa pernyataan bersalah dan mohon keringanan pidana dengan alasan Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/CRP/05/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 27 Mei 2020, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA Alias GIRI Bin SHOPIAN HADI pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib (antara matahari terbit dan terbenam) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak setor tunai di Bank BCA, setelah Terdakwa setor tunai di Bank BCA Terdakwa lalu makan ayam geprek di Lapangan Setia Negara dan Selanjutnya Terdakwa kemudian berencana ke rumah tante Terdakwa di Gang King Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah, diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tablet yang diletakkan diatas meja didalam rumah saksi korban Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael yang pintunya dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang, kemudian timbul niat Terdakwa mengambil tablet tersebut, Selanjutnya

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit tablet merk Asus warna hitam yang terletak didekat pintu kamar kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar hingga pintu kamar rusak dan mengambil laptop tersebut dan memasukkan barang-barang hasil curiannya didalam baju Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810 dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael dan mengakibatkan saksi korban Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA Alias GIRI Bin SHOPIAN HADI pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib (antara matahari terbit dan terbenam) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 :

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351528079053810, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak setor tunai di Bank BCA, setelah Terdakwa setor tunai di Bank BCA Terdakwa lalu makan ayam geprek di Lapangan Setia Negara dan Selanjutnya Terdakwa kemudian berencana ke rumah tante Terdakwa di Gang King Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah, diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tablet yang diletakkan diatas meja didalam rumah saksi korban Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael yang pintunya dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang, kemudian timbul niat Terdakwa mengambil tablet tersebut, Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit tablet merk Asus warna hitam yang terletak didekat pintu kamar kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar hingga pintu kamar rusak dan mengambil laptop tersebut dan memasukkan barang-barang hasil curiannya didalam baju Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810 dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael dan mengakibatkan saksi korban Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor, sedangkan dirumah saksi ada adik saksi yaitu Raymon Jonatan dan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelakunya mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saksi saat mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan menyatakan barang-barang tersebut adalah milik saksi yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Raymon Jonathan Alias Cuncun anak dari Michael ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian, dan yang menjadi korban adalah kakak saksi sendiri yaitu Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada didalam rumah dan sedang berada didapur bersama orang tua saksi;
- Bahwa keadaan pintu depan saat itu memang terbuka;

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelakunya mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kakak saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan menyatakan barang-barang tersebut adalah milik kakak saksi yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Della Puspitasari Alias Della Binti Melson ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh karena saksi telah membeli barang yang diduga hasil tindak pidana;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch warna hitam doff dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib didepan Bank BCA Pasar Tengah;
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi saat bertemu dengan Terdakwa, ditemani oleh teman saksi yang bernama Yosi;

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp



- Bahwa saat saksi ingin menjual kembali laptop tersebut, saksi melihat postingan di sosmed adanya kehilangan laptop dengan ciri-ciri seperti laptop yang saksi beli dari Terdakwa, sehingga kemudian saksi mencari pemilik sebenarnya laptop tersebut dan akhirnya saksi bertemu dengan saksi Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael dan saksi kemudian mengembalikan laptop tersebut;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan menyatakan bahwasanya benar laptop tersebut adalah yang dibeli saksi dari Terdakwa ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Yosi Gite Alias Yosi Binti Safari ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh karena saksi telah melihat saksi Della membeli barang yang diduga hasil tindak pidana;
- Bahwa saksi menemani saksi Della membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch warna hitam doff dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib didepan Bank BCA Pasar Tengah;
- Bahwa saksi Della membeli laptop tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat saksi Della ingin menjual kembali laptop tersebut, saksi Della melihat postingan di sosmed adanya kehilangan laptop dengan ciri-ciri seperti laptop yang saksi Della beli dari Terdakwa, sehingga kemudian saksi Della mencari pemilik sebenarnya laptop tersebut dan akhirnya saksi

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Della bertemu dengan saksi Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael dan kemudian laptop tersebut dikembalikan;

- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan menyatakan bahwasanya benar laptop tersebut adalah yang dibeli saksi Della dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah yang terletak di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara dimana sebelumnya Terdakwa sedang berjalan kaki dan kebetulan melewati rumah yang terletak di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, dan Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, sedang situasi sepi dan tidak terlihat ada orang didalam rumah;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810, dan saat akan keluar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff sehingga Terdakwa kemudian juga mengambil laptop tersebut dan Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang diambilnya tersebut didalam/dibalik bajunya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff kepada temannya yang bernama Della dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff;
- 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah yang terletak di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara dimana sebelumnya Terdakwa sedang berjalan kaki dan kebetulan melewati rumah yang terletak di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, dan Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, sedang situasi sepi dan tidak terlihat ada orang didalam rumah;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810, dan saat akan keluar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff sehingga Terdakwa kemudian juga mengambil laptop tersebut dan Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang diambilnya tersebut didalam/dibalik bajunya;

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff kepada temannya yang bernama Della dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah yang terletak di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara dimana sebelumnya Terdakwa sedang berjalan kaki dan kebetulan melewati

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp



rumah yang terletak di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, dan Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, sedang situasi sepi dan tidak terlihat ada orang didalam rumah;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810, dan saat akan keluar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff sehingga Terdakwa kemudian juga mengambil laptop tersebut dan Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang diambilnya tersebut didalam/dibalik bajunya, dan kemudian keluar dari rumah tersebut dan menuju ke rumah tantenya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff kepada temannya yang bernama Della dan memperoleh uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana

Subsidair : Pasal 362 KUHPidana

Oleh karena bentuk dakwaan yang sedemikian maka, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp



primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA Alias GIRI Bin SHOPIAN HADI, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya



pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah yang terletak di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810, yang telah Terdakwa



ambil tersebut adalah milik saksi Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa, sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu **“wederechtelijk”**. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, jelas dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa yaitu dalam hal mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810, dengan tanpa ijin dari pemiliknya, yang seyogyanya patut diketahui oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwasanya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara dimana



sebelumnya Terdakwa sedang berjalan kaki dan kebetulan melewati rumah yang terletak di Jalan Zainal Bakti No.1839 RT.002 RW.001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, dan Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, sedang situasi sepi dan tidak terlihat ada orang didalam rumah, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810, dan saat akan keluar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff sehingga Terdakwa kemudian juga mengambil laptop tersebut dan Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang diambilnya tersebut didalam/dibalik bajunya, dan kemudian keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang bisa dikategorikan atau dipersamakan atau dianalogikan sebagai perbuatan "**merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" , sehingga karenanya unsur ini harus dinyatakan **tidak terbukti dan terpenuhi** ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut dan harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas, pada dasarnya adalah sama dengan unsur-unsur pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair yaitu unsur ke-1 s/d ke-4, dimana unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan primair, sehingga untuk menyederhanakan pertimbangan putusan ini, maka secara **mutatis mutandis**, pertimbangan unsur-unsur dakwaan primair yang dinyatakan terbukti tersebut, dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, dan berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana berkaitan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena walaupun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara normatif yuridis adalah salah dan dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan terbukti bersalah secara hukum, akan tetapi adalah perlu untuk dipertimbangkan mengenai adanya kesempatan atau adanya unsur kelalaian dari pemilik rumah, yang bagaimanapun telah membiarkan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan tidak diawasi;

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk diberikan pidana yang seringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff;
- 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih dalam lingkup hak kepemilikan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 362 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA Alias GIRI Bin SHOPIAN HADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA Alias GIRI Bin SHOPIAN HADI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA Alias GIRI Bin SHOPIAN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN GIRI SAPUTRA Alias GIRI Bin SHOPIAN HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2(dua) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus ROG GL553VD-FY280 Notebook, Layar 15.6 Inch, Memory : RAM 8 GB DDR4 Tipe grafis : NVIDIA GTX1050 4 GB DDRS, warna hitam doff.
 - 1 (satu) unit Tablet Asus warna hitam dengan nomor seri : G4NPCX034184GGC Nomor Imei 1 : 351528079053810;Dikembalikan kepada saksi Monika Laurentia Alias Cencen anak dari Michael.

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, SH.,MH. Dan NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN,SH.,MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, SH.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Crp